



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 1617 TAHUN 2024

TENTANG
STRUKTUR UNIT AKUTANSI KUASA PENGGUNA BARANG
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa penetapan struktur Unit Akutansi Kuasa Pengguna Barang untuk tertibnya penatakelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
- b. bahwa Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu berwenang dan bertanggung jawab menetapkan struktur Unit Akutansi Kuasa Pengguna Barang Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang struktur Unit Akutansi Kuasa Pengguna Barang pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 92, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara dan perubahannya Nomor 87/PMK.06/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 466);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 492);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1244);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia);
 10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 607 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG STRUKTUR UNIT AKUTANSI KUASA PENGGUNA BARANG PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan struktur Unit Akutansi Kuasa Pengguna Barang pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu 2024, sebagaimana daftar terlampir.
- KEDUA : Struktur struktur Unit Akutansi Kuasa Pengguna Barang pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu memiliki tugas dan fungsi:
1. Penanggung jawab mempunyai tugas:
 - a. mengarahkan seluruh rangkaian penyelenggaraan penatausahaan Barang Milik Negara pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak lanjut yang telah disusun dan peraturan yang berlaku;
 - b. melaporkan penyelenggaraan pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara kepada pengarah.
 2. Ketua bertugas:
 - a. menyiapkan rencana program penatausahaan Barang Milik Negara sesuai peraturan yang berlaku dan arah kebijakan yang ditetapkan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara sesuai peraturan yang berlaku dan arah kebijakan yang ditetapkan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
 - c. melaporkan penyelenggaraan pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara kepada penanggung jawab.
- KETIGA : Pelaksana pada tingkat satker (UAKPB) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu memiliki tugas dan fungsi:
1. Koordinator mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinir pelaksanaan penatausahaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara pada lingkup Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu sesuai peraturan yang berlaku;
 - b. melaporkan penyelenggaraan pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara kepada ketua.

- c. *Person In Charge* (PIC) memiliki tugas:
- a. melaksanakan penatausahaan Barang Milik Negara pada lingkup Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara pada lingkup Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
 - c. melakukan pembinaan penatausahaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara pada unit-unit yang ada di lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
 - d. melaporkan pelaksanaan penatausahaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara kepada koordinator.

KEEMPAT : Pelaksana pada tingkat unit (UAPKPB) memiliki tugas dan fungsi:

1. Penanggung jawab mempunyai tugas mengarahkan seluruh rangkaian penyelenggaraan penatausahaan Barang Milik Negara pada lingkup unit masing-masing dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak lanjut peraturan yang berlaku.
2. Koordinator mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinir pelaksanaan penatausahaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara pada lingkup unit masing-masing sesuai peraturan yang berlaku;
 - a. melaporkan penyelenggaraan pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara pada lingkup unit masing-masing kepada koordinator.
3. *Person In Charge* (PIC) memiliki tugas:
 - a. melaksanakan penatausahaan Barang Milik Negara pada lingkup unit masing-masing;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara pada lingkup unit masing-masing;
 - c. melaporkan penyelenggaraan pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara pada lingkup unit masing-masing kepada koordinator/Penanggung jawab.

KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun anggaran 2024, sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.

KEENAM : Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional dapat diatur dalam Pedoman Pengelolaan dan Standar Operasional Prosedur yang diterbitkan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 09 Juli 2024
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI BENGKULU,



Y. ZULKARNAIN

Pengabdian Masyarakat (SMA D) Lembaga Penelitian dan

- a. Penanggung Jawab : Ketua LPPM
b. Koordinator : Sekretaris LPPM
c. Person In Charge (PIC) :

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Edison, S.Pd	197602122024211004	Perencana Ahli Pertama pada LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

11. Pelaksana pada tingkat unit kerja (UAKPB) Lembaga Penjamin Mutu

- a. Penanggung Jawab : Ketua LPM
b. Koordinator : Sekretaris LPM
c. Person In Charge (PIC) :

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Rose Triana S.Sos., M.H	198009242007102001	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

12. Pelaksana pada tingkat unit kerja (UAKPB) UPT Perpustakaan

- a. Penanggung Jawab : Kepala UPT Perpustakaan
b. Person In Charge (PIC) :

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Dr. John Hendri, S.Kom.,MM	198205172005011009	Pengelola Perpustakaan pada UPT Perpustakaan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

13. Pelaksana pada tingkat unit kerja (UAKPB) UPT Bahasa

- a. Penanggung Jawab : Kepala UPT Bahasa
b. Person In Charge (PIC) :

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Nur Haryanto, M.Pd	199109082020121006	Dosen PBA/Staf Pada UPT Bahasa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

14. Pelaksana pada tingkat unit kerja (UAKPB) UPT. SSIK

- a. Penanggung Jawab : Kepala UPT SSIK
b. Person In Charge (PIC) :

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Panca Oktoberi, M.Pd.I	198510052023211035	Asisten Ahli / Staf Pada UPT. SSIK